



P U T U S A N

Nomor 130-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hamsah, S.Kep, Ns**
Pangkat, NRP : Peltu, 21970298751177
Jabatan : Staf Fungsional Perawat Pelaksana-02 Instalwatnap RS. Tk. IV 01.07.03 dr. R. Ismoyo Denkesyah 14.04.03 Kendari
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Dawi-Dawi Kab Kolaka, 07 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Korem Blok D No.7 jl. Haluoleo, Kel. Mokoau, Kec. Kambu, Kota Kendari

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada IV-17 Makassar Nomor Sdak/66/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 30 September 2021;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Saksi-2;
- 3) 1 (satu) lembar foto pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hamsah, S.Kep, Ns. Pangkat Peltu, NRP 21970298751177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sertu Aswar Anas tanggal 30 September 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Saksi-2.
- 3) 1 (satu) lembar foto pengembalian uang dari Serka Johar Lebeumara kepada Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/70-putusan.mahkamahagung.go.id/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/16/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa, karena tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar sebelum menjatuhkan Putusannya sudah mempertimbangkan semuanya terkait tentang pembuktian unsur-unsur sampai kepada berat ringannya sebelum menjatuhkan Putusan Bersyarat kepada Terdakwa, sehingga keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan tingkat hak hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 di Rindam XIV/Hsn melalui Pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti Dikcab di Pusdikkes, selanjutnya ditugaskan di Kesdam XIV/Hsn dan pada tahun 1999 ditugaskan di Denkesyah 14.04.03 Kendari sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Staf Fungsional Perawat Pelaksana-02 Instalwatnap RST. Tk IV 01.07.03 dr. R. Ismoyo Kendari, pangkat Peltu NRP 21970298751177.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020, Terdakwa kenal dengan Sdr. La Hasimu, S.H (Saksi-2) dan Sdr. Syahrul Hidayat, saat Saksi-2 dan Sdr. Syahrul Hidayat datang ke rumah Terdakwa dengan diantar oleh Sdri. Hj. Tie, sedangkan Terdakwa kenal dengan Serka Herfaian (Saksi-3), saat Saksi-3 sama-sama berdinasi di Korem 143/Ho dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2020 (tanggal lupa), Terdakwa bersama Sdr. Syahrul Hidayat datang ke rumah Saksi-3 di jl. Gunung Merpati No. 14 Kel. Punggulaka Kec. Puuwatu kota Kendari, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 untuk membina fisik Sdr. Syahrul Hidayat untuk persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2020, karena Terdakwa mengetahui Saksi-3 memiliki keahlian sebagai pelatih fisik di Sparko Fitness Center milik Saksi-3.
4. Bahwa benar setelah berbicara dengan Saksi-3, Terdakwa pamit pulang, sedangkan Sdr. Syahrul Hidayat tinggal di rumah Saksi-3 untuk mendapatkan pembinaan dalam rangka mempersiapkan fisiknya mengikuti seleksi Secata PK AD Gel. II TA 2020.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Sdr. Syahrul Hidayat dinyatakan lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2020 dan selanjutnya akan mengikuti Pendidikan di Makassar.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di jl. Halu Oleo BTN Korem Blok D No. 7 Kel. Mokoau Kec. Kambu kota Kendari, dan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa sempat menolak dan mengatakan "jangan pak memberikan uang kepada saya, lulusnya Sdr. Syahrul Hidayat karena atas nasib dan rejekinya sendiri walaupun selama seleksi saya sempat membimbing dan mengarahkannya".
7. Bahwa benar Saksi-2 meyakinkan Terdakwa bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah atas kerelaan dan ucapan rasa syukur Saksi-2 dan isteri, karena Terdakwa membina dan membimbing Sdr. Syahrul Hidayat sehingga lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TA.2020, sehingga Terdakwa akhirnya menerima uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 28 November 2020 segera dipukul 12.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di jl. Gunung Merpati No. 14 Kel. Punggulaka Kec. Puuwatu kota Kendari, dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2021 Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Staf Deninteldam XIV/Hsn di Makassar terkait Werving, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk segera mengembalikan uang melalui Sertu Aswar Anas anggota Deninteldam XIV/Hsn, dengan janji apabila uang sudah dikembalikan maka perkara ini akan diselesaikan secara Disiplin Militer saja.
10. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sertu Aswar Anas (anggota Deninteldam XIV/Hsn) di ruangan BKI-D kantor Deninteldam XIV/Hsn dan langsung dibuatkan berita acara pengembalian tertanggal 30 September 2021, kemudian uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-2 sebagai orang tua dari Sdr. Syahrul Hidayat.
11. Bahwa benar Terdakwa juga sudah mengetahui sisa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sudah dikembalikan juga oleh Saksi-3 secara tunai maupun transfer ke Rekening BRI atas nama Sertu Aswar Anaz.
12. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2022, uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah di terima kembali secara tunai oleh Saksi-2 di ruang Staf Intel Kodam XIV/Hsn, saat itu penyerahannya diwakili oleh Serka Johar Lebeumara (anggota Deninteldam XIV/Hsn).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/M.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkut-paut
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.

Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475